



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengembangan kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
6. Pengembangan Kompetensi PPPK yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Standar Kompetensi Jabatan PPPK yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PPPK dalam melaksanakan tugas jabatan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan dan orientasi.
12. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
13. Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Profil PPPK adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PPPK.
14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
17. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan

lembaga negara, atau kesekretariatan lembaga nonstruktural yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu jabatan fungsional.

19. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.
20. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat.
21. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi adalah satuan organisasi atau unit kerja yang menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan.
22. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur yang selanjutnya disingkat SIPKA adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan terintegrasi dengan sistem informasi ASN.
23. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi:

- a. PPK dan PyB dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi;
- b. LAN, Instansi Teknis, dan Instansi Fungsional dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi dalam menyelenggarakan Pelatihan.

Pasal 3

Pengembangan Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini diberlakukan bagi PPPK yang diangkat dalam jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPPK kecuali bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu.

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi bertujuan untuk:

- a. pengayaan pengetahuan PPPK dalam lingkup Kompetensi Teknis;
- b. pemenuhan tuntutan kebijakan; dan/atau
- c. penghargaan terhadap kinerja PPPK.

Pasal 5

- (1) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan/atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. penugasan tertulis dari PyB pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Selain Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimungkinkan bagi PPPK untuk melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri.

- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dilakukan:
 - a. dalam jam kerja, berdasarkan atas izin dan penugasan tertulis dari atasan langsung paling rendah setingkat JPT pratama; dan/atau
 - b. di luar jam kerja, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung.

BAB II

TAHAPAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PyB.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Atas pertimbangan kebutuhan organisasi yang tidak terencana sebelumnya, dapat dilakukan

Pengembangan Kompetensi di luar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Penyusunan perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
- b. verifikasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
- c. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Paragraf 1

Inventarisasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 10

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat disusun berdasarkan pada:

- a. Profil PPPK;
- b. data hasil penilaian kinerja;
- c. kebijakan Instansi Pemerintah; dan
- d. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Instansi Pemerintah.

Pasal 11

Profil PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. data personal;
- b. kualifikasi;
- c. riwayat Pengembangan Kompetensi;
- d. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- e. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 12

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperoleh berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PPPK.

Paragraf 2

Verifikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap dokumen rancangan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
 - c. pemenuhan paling banyak 24 (dua puluh empat) JP bagi setiap PPPK dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. nama dan nomor induk PPPK;
 - b. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - c. bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
 - d. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
 - f. kebutuhan anggaran; dan
 - g. jumlah JP.
- (3) Instansi Pemerintah dapat menyusun Kurikulum secara mandiri sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Paragraf 3

Validasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 15

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kegiatan pengesahan dokumen kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Dalam hal dinilai sudah valid, PyB menetapkan dokumen akhir kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi untuk anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dokumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Kepala LAN pada triwulan ketiga pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIPKA.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

Bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. Pelatihan klasikal; dan
- b. Pelatihan nonklasikal.

Pasal 19

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Jalur Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pelatihan/seminar/konferensi/sarasehan;
 - b. *workshop* atau lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. sosialisasi.

Pasal 20

- (1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

- (2) Jalur Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
- a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. Pelatihan jarak jauh (*distance learning*);
 - e. belajar mandiri (*self-development*); dan/atau
 - f. komunitas belajar (*community of practices*).

Pasal 21

Ketentuan mengenai bentuk dan jalur pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 beserta konversinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi PNS.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. mandiri; dan/atau
 - b. bekerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang terakreditasi.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung melakukan pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis pada PyB.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pengembangan Kompetensi

Pasal 24

Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penilaian terhadap:

- a. kesesuaian antara tahapan perencanaan Pengembangan Kompetensi dengan tahapan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. kemanfaatan hasil pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dengan peningkatan kinerja PPPK.

Pasal 25

- (1) Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh PyB.
- (2) PyB melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.

Pasal 26

Evaluasi Pengembangan Kompetensi dipergunakan untuk penyempurnaan tahapan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 27

- (1) Bagi PPPK yang dinilai melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan mempunyai kinerja sangat baik, dapat menjadi pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang formasi jabatannya masih tersedia, sesuai kebutuhan organisasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

PyB menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi Pengembangan Kompetensi kepada LAN pada triwulan pertama tahun berikutnya.

BAB III

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 29

Penyampaian data dan/atau informasi pelaksanaan tahapan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui SIPKA.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Instansi Pemerintah dapat mengembangkan sistem pembelajaran secara daring.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan SIPKA.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Orientasi bagi PPPK.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK.
- (2) Pelaksanaan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan tugas dan fungsi ASN; dan

- b. pengenalan nilai dan etika pada Instansi Pemerintah.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada Kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN.
- (4) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan hanya untuk 1 (satu) kali sepanjang berstatus sebagai PPPK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1645

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TRI ATMOJO SEJATI